

## **ABSTRAK**

Bank Syariah memiliki sistem yang berdasarkan adanya larangan dalam Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (*riba*), serta larangan untuk berinvestasi pada kategori terlarang (*haram*). Bank syariah hadir di Indonesia pada tahun 1992 dengan disahkannya UU Nomor 72 tahun 1992. Implementasi dari Undang-undang tersebut muncul dengan hadirnya perbankan syariah di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peran strategis takmir masjid terhadap pengembangan Bank Syariah dan bagaimana wawasan takmir masjid terhadap Bank Syariah di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Aspek yang diteliti dalam penelitian ini meliputi wawasan, peran, dan pandangan.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga dapat menggali lebih dalam dan detail mengenai peran strategis takmir masjid terhadap pengembangan Bank Syariah. Obyek dalam penelitian ini adalah takmir masjid di Kecamatan Pedurungan.

Hasil yang diperoleh menyatakan bahwa takmir masjid mengetahui wawasan secara umum mengenai mekanisme perbankan syariah secara umum. Peran strategis takmir masjid terhadap perbankan syariah dapat disimpulkan memiliki peran secara langsung dan tidak langsung. Peran takmir secara langsung adalah dengan menggunakan jasa simpanan pada Bank Syariah, sedangkan secara tidak langsung adalah dengan menyelenggarakan kajian tematik khusus yang membahas mengenai muamalah dan ekonomi syariah.

Kata Kunci: *Bank Syariah, Takmir Masjid, Peran.*